



P U T U S A N

Nomor : 14/G/2013/PTUN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di Gedung untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AKHMAD SYARIF, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 2, RT.016 RW. 001, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala- Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil.-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. M. Erham Amin, SH.,MH.-----
2. Noormansyah, SH.,MH.-----
3. Ishfi Ramadhan, SH.-----
4. Hadi Permana, SH.-----
5. Syahrani, SH.-----
6. Hj. Fairuz, S.Ag, SH.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2013.

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI BARITO KUALA, Berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No.

1 Marabahan Kota, kode pos
07511.-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Syamsu Saladin, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat- Pengacara, Beralamat di Jalan Soetoyo S. Komplek Saleh No. 36 RT.37 Banjarmasin.-----
2. Wahyu Utami, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat- Pengacara, Beralamat di Jalan Soetoyo S. Komplek Saleh No. 36 RT.37 Banjarmasin.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
183/0806/2013 tertanggal 25 Maret
2013.-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 14/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM, tertanggal 13 Maret 2013, tentang Lolos Dismisal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 14/PEN-MH/2013/PTUN.BJM, tertanggal 13 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 14/PEN-PP/2013/PTUN.BJM, tertanggal 20 Maret 2013, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 14/PEN-HS/2013/PTUN.BJM, tertanggal 10 April 2013, tentang Penetapan Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 14/PEN-MH/2013/PTUN.BJM, tertanggal 19 Juni 2013, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo*;-----
6. Telah membaca dan mempelajari bukti- bukti surat yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 7 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 7 Maret 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa "Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45.305/KUM/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang perbaikan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diperbaiki menjadi pemberhentian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979"

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan

Halaman 3 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Konkrit, nyata-nyata Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara.

Individual, bahwa saat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut langsung ditujukan kepada Penggugat.

Final, bahwa Surat Keputusan tersebut telah dilakukan upaya Administratif/banding namun tetap ditolak.

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa sangat merugikan Penggugat hal ini dikarenakan Penggugat selaku tulang punggung kehidupan didalam rumah tangga yang mana menjadi tulang punggung hidup bagi isteri dan anak-anak yang masih perlu biaya yang sangat besar baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya pendidikan, karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 800/12/KHP/BKD tanggal 01 Juni 2012, Penggugat tidak menerima gaji lagi.

Sehingga mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”

3. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan tugas dan jabatan pada unit kerja pengelola barang pada bagian umum instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman karena melakukan pelanggaran pidana tentang narkoba sehingga menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Marabahan, sehingga akibat perbuatan Penggugat itu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membuat surat keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang diperbaiki dengan Surat Keputusan Nomor 188.45/305/KUM/2012 tertanggal 26 Nopember 2012.

5. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut diterbitkan Tergugat kepada Penggugat dengan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 08 Februari 2012 dengan Nomor Perkara : 03/Pid.Sus/2012/PN.MRB dengan salah satu amarnya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo UU No 49 Tahun 2009.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2012 Penggugat telah menerima Berita Acara penyerahan surat keputusan Nomor : 188.45/305/KUM/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 yang isi Surat Keputusan tersebut berbunyi :
"Tentang perbaikan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diperbaiki menjadi pemberhentian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.
7. Bahwa dengan telah diterimanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara di Jakarta tertanggal 28 Nopember 2012, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu pada Pasal 32, upaya administrasi terdiri dari keberatan dan banding administratif, yang dibalas dengan surat tertanggal 23 Januari 2013 Nomor: 084/BAPEK/S.I/2013 perihal pengajuan keberatan atas pemberhentian

Halaman 5 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a/n. Akhmad Syarif.

8. Bahwa tenggang waktu Penggugat mengajukan banding administratif dengan surat tertanggal 28 Nopember 2012, dengan turunnya surat balasan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 23 Januari 2013 dengan suratnya Nomor : 084/Bapek/S.I/2013, maka tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi :

"Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e, apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif."

9. Bahwa menurut Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 9 :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena :

- Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau
- Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP

Pasal 10 :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

10. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 08 Februari 2012 dengan mengingat didalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sinkron dengan apa disebutkan dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1979 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "melakukan suatu tindak kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP, dengan demikian Tergugat didalam mengambil keputusan tidak teliti dan tidak cermat sehingga merugikan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil.

11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan *a quo* yang menjadi obyek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut.

Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b menyebutkan :

- a. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya yang disebutkan dalam Pasal 9 dan 10 sebagaimana point 9 di atas.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :
 - Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat.
 - Asas Fair Play (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.
 - Asas kecermatan dimana Perbuatan Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak cermat dan teliti dengan memperhatikan semua aspek yang terkait di dalamnya termasuk dalam hal penulisan nama Penggugat sebagai

Halaman 7 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Pegawai Negeri Sipil pada unit organisasi bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

"Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/305/KUM/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang perbaikan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diperbaiki menjadi pemberhentian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979."

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut : "Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/305/KUM/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang perbaikan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diperbaiki menjadi pemberhentian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979."
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam keadaan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa yang menjadi keberatan dari Penggugat perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor:188.45/305/KUM/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang perbaikan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diperbaiki menjadi pemberhentian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

Bahwa atas surat keputusan *a quo* **Penggugat mengajukan banding administrasi ke BAPEK Jakarta pada tanggal 28 November 2012** dan pada tanggal 23 Januari 2013 BAPEK mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya terurai :

- No.1 huruf a " berdasarkan PP no.53 tahun 2010 tentang, Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP no.24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Pegawai, antara lain ditentukan bahwa ***tugas pokok BAPEK adalah memeriksa dan mengambil keputusan mengenai banding administrasi yang diajukan oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan PP no.53 tahun 2010*** ".
- No.1 huruf b " Bahwa sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala no.188.45/305/KUM/2012 tanggal 05 Nopember 2012 saudara Ahmad Syarif diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas dasar pasal 8 huruf b PP no.32 tahun 1979, karena telah ada putusan Pengadilan Negeri Marabahan no.03 / Pid.Sus/2012/PN.MRB tanggal 08 Pebruari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutuskan ***saudara (Penggugat) dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, karena saudara terbukti melakukan undak pidana " Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*** ".

Halaman 9 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.2 " sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka **BAPEK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan saudara (Penggugat)".**

Bahwa karena BAPEK tidak berwenang memeriksa dan mengambil keputusan keberatan Penggugat, maka Surat yang dikeluarkan no.084/BAPEK/S.1/2013 tanggal 23 Januari 2013 bukanlah Surat keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU no.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi hanya Surat pemberitahuan biasa, **maka konsekuensi hukumnya adalah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sejak Penggugat menerima surat pemberitahuan surat keputusan a quo**, dapat dilihat dari Surat BAPEK no.084/BAPEK/S.1/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang ditujukan kepada Penggugat isi pada butir 3 " apabila saudara tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut, maka saudara (Penggugat) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Setempat sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU no. 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU no.9 tahun 2004 yaitu **90 (sembilan puluh) sejak surat keputusan diterima oleh saudara (Penggugat)**", jadi Surat keputusan yang dimaksud BAPEK adalah Surat keputusan perkara a quo, bukan Surat dari BAPEK no.084/BAPEK/S.1/2013 tanggal 23 Januari 2013.

Bahwa karena Penggugat diberhentikan sebagai PNS berdasarkan Surat keputusan a quo dengan dasar hukum PP no. 32 tahun 1979 pasal 8 huruf b tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka secara hukum tidak dapat diajukan keberatan /banding administrasi ke BAPEK karena tugas pokok BAPEK adalah berkenaan dengan / mengenai banding administrasi yang dijatuhi hukuman disiplin berkenaan / dengan dasar PP no. 53 tahun 2010.

Karena Penggugat telah menerima Surat keputusan a quo pada tanggal 27 Nopember 2012 sementara Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 07 Maret 2013 maka gugatan tersebut telah melewati tenggang waktu 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) puluh hari, dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon apa yang terurai di dalam bagian eksepsi terulang kembali dalam bagian ini sepanjang bersesuaian yang relevan.
2. Bahwa tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa yang menjadi keberatan dari Penggugat perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Barito Kuala no.188.45/305/KUM/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang perbaikan surat keputusan Bupati Barito Kuala no.188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah no.53 tahun 2010 diperbaiki menjadi pemberhentian dengan Peraturan Pemerintah no.32 tahun 1979.
4. Bahwa kalau menyimak lebih dalam lagi isi surat keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi dasar hukum dan alasan hukum menerbitkan surat keputusan a quo yang isinya terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2012 memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PSN kepada Penggugat adalah “ **karena ia (Penggugat) melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 ayat 1 huruf a jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa berdasarkan pasal 8 huruf b PP no.32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau, diancam dengan pidana yang lebih berat**”, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana termuat dalam posita angka

Halaman 11 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 dan angka 10 sudah sepantasnya ditolak karena yang diuraikan dalam dasar hukum tersebut dipaksakan dan tidak relevan dengan objek perkara a quo, karena dengan jelas diuraikan di dalam objek perkara a quo Penggugat di berhentikan sebagai PNS yaitu telah terbukti dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ancaman hukuman pasal tersebut adalah 4 tahun, maka berdasarkan pasal 8 huruf b PP no.32 tahun 1997 sudah benar di perlakukan pasal tersebut, pertanyaannya atas dasar apa di dalam gugatan Penggugat membahas pasal 9 dan 10 PP no.32 tahun 1979 yang tidak berhubungan dengan dasar hukum dan alasan hukum dengan objek perkara a quo.

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 7 dan 8 Tergugat menanggapi dan membantah dengan alasan, bahwa objek perkara a quo landasan dan dasar hukum surat keputusan diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai PNS adalah berdasarkan PP no.32 tahun 1979 pasal 8 huruf b, sedangkan yang dapat mengajukan keberatan/banding, administratif ke BAPEK adalah berkenaan dengan penjatuhan disiplin dengan dasar dan landasan hukum PP no.53 tahun 2010, dengan perbedaan dasar hukum tersebut maka sangat jelas objek perkara a quo tidak dapat di ajukan keberatan / banding administratif ke BAPEK, hal tersebut dapat dilihat dari surat jawaban BAPEK tanggal 23 Januari 2013 no.084/BAPEK/K.1/2013 yang ditujukan kepada Penggugat atas keberatan/banding administrative dari Penggugat tertanggal 28 Nopember 2012 pada butir 2 " sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka BAPEK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan saudara (Penggugat)", dengan surat jawaban dari BAPEK dan PP no. 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian pada pasal 3 huruf b tugas pokok BAPEK adalah " **memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administrative dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan / atau gubernur sekalu wakil Pemerintah**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena secara hukum pemberhentian sebagai PNS atas diri Penggugat tidak dapat diberlakukan banding administrative ke BAPEK sementara Penggugat menjadikan landasan hukum tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dihitung sejak BAPEK mengeluarkan surat jawaban tertanggal 23 Januari 2013, padahal jawaban BAPEK sendiri menyatakan BAPEK tidak berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding/keberatan Penggugat dan PP no. 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) membatasi wewenang BAPEK pada pasal 3 huruf b, maka tenggang waktu yang berlaku untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima surat pemberitahuan Surat Keputusan aquo, ternyata didalam gugatan no.14/G/2413/PTUN.BJM terdaftar Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 07 Maret 2013 sementara Penggugat menerima surat pemberitahuan surat keputusan a quo pada tanggal 27 Nopember 2012, dengan melihat tanggal mengajukan gugatan dan menerima surat keputusan a quo maka gugatan Penggugat diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 UU no.5 tahun 1986 jo. UU no.9 tahun 2004, dengan alasan tersebut di atas maka tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditunjuk oleh Penggugat dengan dasar PP no.53 tahun 2010 pasal 45 ayat 2 tidak benar dan salah penerapannya.

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 9 Tergugat menanggapi dan membantah dengan alasan, bahwa Penggugat di dalam gugatan mensitir PP no.32 tahun 1979 hanya melihat ketentuan pasal 9 dan 10 saja, sementara PP no.32 tahun 1979 pada bagian ke empat pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/ penyelewengan terdiri dari 3 (tiga) pasal, Tergugat mempertanyakan bagaimana bisa Penggugat mencukil ketentuan pasal 9 dan 10 PP no.32 tahun 1979 dimana korelasinya dengan surat keputusan a quo, karena di dalam surat keputusan a quo secara jelas dan tegas menyatakan diberhentikannya Penggugat sebagai PNS adalah dengan dasar hukum pasal 8 huruf b PP no.32 tahun 1979 karena Penggugat telah

Halaman 13 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti **melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 ayat 1 huruf a jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa berdasarkan pasal 8 huruf b PP no.32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 {empat} tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat**, di dalam surat keputusan a quo Tergugat tidak ada menyinggung ketentuan pasal 9 dan 10 PP no.32 tahun 1979.

Bahwa yang menjadi tanda Tanya Tergugat bagaimana dan dengan dasar hukum apa Penggugat membuat pasal 9 dan 10 PP no.32 tahun 1997 sebagai keberatan Penggugat, kalau melihat ketentuan pasal 9 PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipenjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena huruf a "**melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau**", di dalam surat keputusan perkara a quo Tergugat tidak pernah menyinggung pasal 9 huruf a karena Penggugat tidak pernah dan tidak ada bukti melakukan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, yang ada dan terbukti dilakukan oleh Penggugat adalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan no.03/Pid.Sus/2012/PN.MRB tanggal 08 Pebruari 2012 Penggugat terbukti dan mempunyai kekuatan hukum tetap melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dimana korelasi dan hubungan hukum dengan surat keputusan a quo, **karena yang menjadi Pijakan hukum pemberhentian Penggugat sebagai PNS adalah dengan melihat substansi dari pasal 8 huruf b berdasar kepada kejahatan apa yang telah dilakukan tetapi melihat kepada ancaman hukuman dari pasal yang dilanggar**, kita lihat ketentuan pasal 127 ayat 1



huruf a UU no.35 tahun 2009 jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ancaman hukumannya adalah 4 (empat) tahun, karena ancaman hukumannya 4 tahun maka beralasan pemberhentian Penggugat sebagai PNS menggunakan pasal 8 huruf b PP no.32 tahun 1979. Bahwa keberatan Penggugat lainnya adalah berdasar dan menyinggung pasal 9 huruf b " ***melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai pasal 161 KUHP*** ", berdasarkan bukti yang ada Penggugat tidak melakukan kejahatan sebagaimana dalam pasal 104 s/d 161 KUHP, untuk apa Tergugat membuat pasal kejahatan dari Penggugat tidak ada korelasinya dengan ketentuan pasal tersebut dan menurut Tergugat kenapa Tergugat tidak memuat pasal tersebut karena Penggugat tidak ada melakukan kejahatan tersebut karena yang terbukti dilakukan oleh Penggugat adalah melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU no.35 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang menjadi acuan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah dilihat dan ditinjau dari ancaman hukuman yang terbukti, sementara ancaman pasal 127 ayat 1 huruf a UU no.35 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ancaman hukumannya adalah 4 (empat) tahun, oleh karenanya beralasan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai PNS bukan dilihat dari **kejahatan apa yang telah dilakukannya tetapi melihat kepada ancaman hukuman dari pasal yang dilanggar**, maka beralasan pemberhentian Penggugat sebagai PNS menggunakan pasal 8 huruf b PP no.32 tahun 1979.

Bahwa alasan keberatan Penggugat di dalam gugatan juga merujuk pasal 10 PP no 32 tahun 1997 " PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila ternyata melakukan-usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau pemerintah ", rujukan yang digunakan oleh Penggugat keberatan mensitir ketentuan pasal 10 sangat tidak relevan dan tidak bersinggungan dengan surat keputusan a quo sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Penggugat sudah benar membaca dan meneliti surat keputusan a quo, sekali lagi Tergugat bantah yang terbukti kejahatan dilakukan oleh Penggugat adalah

Halaman 15 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU no.35 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya uraian keberatan tersebut dikesampingkan karena tidak jelas kemana arah dan tujuannya.

Bahwa karena yang menjadi alasan dan dasar hukum dikeluarkannya surat keputusan a quo adalah dari PP no.32 tahun 1997 pasal 8 huruf b karena Penggugat telah terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan 03/Pid.Sus/2012/PN.MRB tanggal 08 Pebruari 2012 melakukan kejahatan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU no.35 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan ancaman hukuman pasal tersebut 4 (empat) tahun maka surat keputusan perkara a quo telah diambil dengan penelitian dan kecermatan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangan-undangan, tetapi justru Penggugat lah yang tidak teliti dan tidak cermat karena alasan keberatan di dalam gugatan tidak jelas dan tidak dimengerti maksud arah dan tujuannya.

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 10 Tergugat menanggapi dan membantah dengan alasan, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 10 dibuat tidak dengan ketelitian dan kecermatan, Tergugat sitir gugatan posita angka 10 "***bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 08 Pebruari 2012 dengan mengingat di dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak sinkron dengan apa disebutkan dalam pasal 9 huruf b PP no.32 tahun 1997 tentang pegawai negeri sipil (Tergugat luruskan PP no.32 tahun 1997 adalah tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bukan tentang Pegawai Negeri Sipil) yang menyatakan melakukan suatu tindak kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 KUHP, dengan demikian Tergugat dalam mengambil keputusan tidak teliti dan tidak cermat sehingga merugikan Penggugat selaku PNS***".

Bahwa Penggugat telah salah menilai dan menguji putusan Pengadilan Negeri Marabahan, semestinya Penggugat kalau mau menilai dan menguji putusan Pengadilan Negeri Marabahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu mengajukan upaya banding, pada intinya putusan Pengadilan Negeri Marabahan sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi justru yang salah dalam menilai dan menguji adalah Penggugat, karena putusan Pengadilan Negeri Marabahan sudah tepat memuat pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dimana ketidak sinkronannya dengan pasal 9 huruf b PP no.32 tahun 1979, karena Penggugat sendiri yang tidak sinkron dan tidak paham dengan maksud pasal 9 huruf b, lalu apa hubungannya dengan antara pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan pasal 9 huruf b memang tidak ada hubungannya, yang lebih bingung adalah Tergugat di dalam surat keputusan a quo tidak ada menyinggung sama sekali tentang pasal 9 huruf b PP no.32 tahun 1997 kenapa dalam perkara ini case menyinggung pasal 9 huruf b PP no.32 tahun 1997, sehingga salah besar menyatakan Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengambil keputusan, justru Penggugat lah menurut Tergugat yang tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat gugatan, semestinya kalau keberatan dengan surat keputusan a quo yang dibahas adalah dasar hukum surat keputusan a quo, bukannya menguraikan dasar hukum yang tidak berkaitan dan tidak berkorelasi dengan surat keputusan, dengan alasan tersebut di atas Tergugat menyatakan alasan dan dasar hukum Penggugat patut untuk dikesampingkan.

8. Bahwa karena alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak menyentuh serta tidak berkorelasi dengan surat keputusan a quo maka beralasan seluruh alasan dan dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak, dan karena Tergugat dalam mengambil dan membuat surat keputusan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang telah bersesuaian dengan ketentuan hukum, maka semua surat keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman 17 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 1 Mei 2013, yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 15 Mei 2013, yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 7, sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 821.2/068-BANG.1/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan Tugas/Jabatan pada Unit Kerja Pengelolaan Barang pada Bagian Umum di Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala atas nama Akhmad Syarif tanggal 29 Januari 2009 (Fotocopy sesuai dengan copynya).
2. Bukti P.2: Berita acara penyerahan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 Tertanggal 25 April 2012 beserta Surat Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan



hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Akhmad Syarif tertanggal 25 April 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).

3. Bukti P.3: Berita acara penyerahan Surat Keputusan Nomor: 188.45/305/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 beserta Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/305/KUM/2012 tentang perbaikan surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di perbaikan menjadi pemberhentian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tertanggal 05 Nopember 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
4. Bukti P.4: Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Akhmad Syarif NIP:198003182007011010 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
5. Bukti P.5: Surat Pengajuan Keberatan atas pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Akhmad Syarif (Penggugat) yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta tertanggal 1 Mei 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
6. Bukti P.6: Surat Jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan Nomor : 084/BAPEK/S.1/2013, Perihal : Pengajuan Keberatan atas pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Akhmad Syarif tertanggal 23 Januari 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
7. Bukti P.7 : Surat Keterangan dari Pimpinan cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Mengenai surat-surat asli atas nama Akhmad Syarif yang berada di Kantor Cabang Marabahan tanggal 28 Mei 2009 (Fotocopy sesuai dengan copynya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 9, sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No.03/PID.Sus/2012/PN.Mrb tanggal 08 Februari 2012 atas nama AKHMAD SYARIF als. SYARIF bin SAMSIRUN (Penggugat *in litis*) (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
2. Bukti T.2 : Berita Acara Rapat TIM Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 18 April 2012 tercantum salah satu atas nama Akhmad Syarif (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
3. Bukti T.3 : Berita acara penyerahan Surat Keputusan Nomor: 188.45/155/KUM/2012 tertanggal 25 April 2012 beserta Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No.188.45/KUM2012 tentang hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Akhmad Syarif tertanggal 25 April 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
4. Bukti T.4 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada KASUBBAG PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA PADA BAGIAN UMUM SETDA BARITO KUALA tanggal 30 April 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
5. Bukti T.5 : Keputusan Bupati Barito Kuala No.800/12/KHP/BKD atas nama Akhmad Syarif tanggal 01 Juni 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
6. Bukti T.6 : Berita acara penyerahan Surat Keputusan Nomor: 188.45/305/KUM/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 beserta Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/305/KUM/2012 tentang perbaikan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No.188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diperbaiki menjadi pemberhentian dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tertanggal 05 Nopember 2012
(Fotocopy sesuai dengan aslinya).

7. Bukti T.7 : Surat Pengajuan Keberatan atas pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Akhmad Syarif (Penggugat) yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta tanggal 1 Mei 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
8. Bukti T.8 : Risalah/Kontra Memori Banding dari Termohon Banding/ Bupati Kabupaten Barito Kuala Terhadap Risalah/Memori Banding dan Pemohon Banding/ Sdr.Akhmad Syarif tanggal 22 Mei 2012 (Fotocopy sesuai dengan copynya).
9. Bukti T.9 : surat jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan Nomor : 084/BAPEK/5.1/2013, perihal: pengajuan keberatan atas pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Akhmad Syarif tertanggal 23 Januari 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kedua belah pihak tidak mengajukan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak pada persidangan tanggal 19 Juni 2013 menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 21 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :-----

Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45.305/KUM/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang perbaikan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diperbaiki menjadi pemberhentian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (*vide* bukti P.3 dan T.6);-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 April 2013, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu dengan alasan Penggugat keberatan dengan obyek sengketa *a quo* yang telah diterima oleh Penggugat tanggal 27 Nopember 2012, sementara Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 7 Maret 2013 maka gugatan tersebut telah lewat waktu (daluwarsa);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu *asas actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan *asas actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;-----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut *asas actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara seperti halnya Penggugat dalam obyek sengketa *a quo* adalah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha tersebut,

Halaman 23 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Tenggang waktu mengajukan gugatan adalah terhitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa langsung, maka sejak itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, dan apakah peraturan dasarnya menentukan keharusan untuk melakukan banding administrasi terlebih dahulu atas Keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* ketika Penggugat menerima turunnya surat balasan dari Badan Pertimbangan Kpegawaian tertanggal 23 Januari 2013 dengan suratnya Nomor : 084/Bapek/S.I/2013 perihal : Pengajuan Keberatan atas Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Akhmad Syarif (*vide* bukti P.6 = T.9);-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas obyek sengketa sejak tanggal 27 Nopember 2012 sehingga gugatan tersebut telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akhmad Syarif (PENGGUGAT) adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 19800318 2007011 010 dan diangkat menjadi PNS berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.2/068-BANG.1/BKD tanggal 29 Januari 2009 sehingga per tanggal 01 Pebruari 2009, Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Muda (II/a) Tugas/Jabatan Pengelola Barang Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala (*vide* bukti P.1 dan P.4) ;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45.305/KUM/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang perbaikan surat keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diperbaiki menjadi pemberhentian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (obyek sengketa *a quo*) dan obyek sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat tanggal 27 Nopember 2012 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan (*vide* bukti P.3 dan T. 6) ;-----
- Bahwa didalam konsiderans surat keputusan obyek sengketa *a quo* Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa terhadap pemberhentian Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri sipil, tidak ada upaya Banding Administratif;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 28 Nopember 2012 dengan bersurat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan surat tersebut dibalas oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat Nomor :

Halaman 25 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

084/BAPEK/S.1/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang berisi permohonan Banding Administratifnya ditolak karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan Penggugat dan diminta apabila Penggugat tidak puas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat keputusan diterima oleh Penggugat ;-----

- Berdasarkan penjelasan tersebut akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 7 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Muda (II/a) Tugas/Jabatan Pengelola Barang Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala (*vide* bukti P.1 dan P.4) yang telah diberhentikan berdasarkan obyek sengketa *a quo* dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya dalam hal ini tidak ada upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan apabila Penggugat keberatan atas pemberhentiannya tersebut, maka harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pemberhentian tersebut (obyek sengketa *a quo*) disamping itu juga Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa *a quo*, sehingga berlaku ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 4 (empat) menyatakan Penggugat mengakui telah menerima obyek sengketa *a quo* tanggal 27 Nopember 2012 dan Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Nopember 2012 (berdasarkan *vide* bukti P.3 = T.6), selanjutnya Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan karena adanya obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Penggugat merasa keberatan dengan obyek sengketa *a quo* sehingga tanggal 28 Nopember 2012 bersurat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang kemudian dibalas dengan surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 084/BAPEK/S.1/2013 tanggal 23 Januari 2013 bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan Penggugat (*vide* bukti P.6 = T.9) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 7 Maret 2013 dengan Register Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.BJM, sedangkan Penggugat menerima dan mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan dihitung sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan gugatan didaftar tanggal 7 Maret 2013 telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat waktu tersebut beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

-

Halaman 27 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti yang disampaikan para pihak namun terhadap bukti yang dipandang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi
Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet on vankeljk verklard*);---
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.500,- (Seratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 oleh kami AK. SETIYONO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI MAISYARAH, SH., dan EUIS RIYANTI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI DUAMA PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

Kuasa

Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SITI MAISYARAH, SH.

ak. setiyono, SH.,mh.

2. EUIS RIYANTI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ANDI DUAMA PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	44.500,-
3. Biaya ATK TK.I	Rp.	70.000,-
4. Putusan		
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

----- +

Jumlah Rp. 155.500,-

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 29 dari 27 Halaman, Putusan perkara Nomor : 14/G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)